

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan permasalahan dalam tulisan ini, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pendelegasian peraturan pelaksanaan dalam undang-undang yang dibentuk rentang tahun 2012-2023, setidaknya ditemukan 3.698 jumlah delegasi yang ditujukan pada berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Angka tersebut bersumber dari 136 undang-undang yang memuat pendelegasian, dari total 254 undang-undang yang telah diterbitkan selama 12 tahun belakang. Akan tetapi, masih terdapat 1.166 delegasi yang belum ditindaklanjuti pembentukan peraturan pelaksanaannya. Kemudian berdasarkan 136 undang-undang yang memuat pendelegasian tersebut, dijumpai 94 undang-undang yang mengatur ketentuan batas waktu maksimal dalam pembentukan peraturan pelaksanaan. Dari angka ini, ditemukan 507 delegasi yang dalam pelaksanaannya terlambat. Mulai dari keterlambatan 1 tahun hingga 10 tahun lamanya. Temuan berikutnya cenderung pada praktik-praktik anomali yang terjadi dalam pembentukan peraturan delegasi yang tidak selaras dengan ketentuan UU PPP, seperti: a). Ambiguitas kalimat perintah; b). Konsiderans peraturan delegasi yang tidak eksplisit merujuk dasar pendelegasian; c). Tidak semua undang-undang memuat ketentuan batas waktu maksimal dalam pembentukan peraturan delegasi; d). Ketergantungan terhadap peraturan delegasi yang telah lebih dahulu eksis; dan e). Pengaruh politik hukum dalam pembentukan peraturan delegasi.
2. Implikasi dari belum ditindaklanjutinya pembentukan peraturan delegasi, menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) bahkan kekosongan

hukum (*rechtsvacuum*). Sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi atau tujuan dari suatu undang-undang serta membuka potensi penyalahgunaan wewenang maupun diskresi. Untuk mengatasi implikasi tersebut, terdapat tiga mekanisme. Pertama, dapat memaksimalkan mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pengawasan DPR RI. Kedua, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) pada PTUN atas sikap tidak bertindak/pembiaran (*omission*) delegataris yang tak kunjung menindaklanjuti pembentukan peraturan delegasi. Ketiga, sebagai mekanisme atau solusi sementara untuk menghindari kekosongan hukum, pembentuk undang-undang dapat tetap memberlakukan peraturan pelaksanaan atau peraturan delegasi dari undang-undang yang telah dicabut.

B. Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang sekiranya perlu untuk dipertimbangkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penerima delegasi semestinya menindaklanjuti delegasi yang tidak/belum dilaksanakan pembentukan peraturan pelaksanaannya, terkhusus terhadap delegasi yang undang-undang induknya masih berlaku.
2. Perlu untuk melakukan revisi terhadap UU PPP, dengan memberikan kedudukan yang lebih jelas atas eksistensi peraturan delegasi. Seperti dengan mempertegas ketentuan limitasi waktu dalam pembentukan peraturan delegasi, sehingga pelaksanaannya dapat lebih terjamin. Sebagaimana dalam temuan penulis, bahwasanya tidak semua undang-undang secara tegas mengatur ketentuan batas waktu dalam pembentukan peraturan delegasi tersebut. Hal ini juga akan

memberikan kepastian bagaimana status pemberlakuan dari peraturan delegasi yang bersumber dari undang-undang yang lama, serta dapat mencegah penggunaan diskresi yang berlebihan untuk mengisi kekosongan hukum saat peraturan delegasi dari undang-undang yang baru belum dibentuk. Kemudian melalui revisi ini, perlu adanya pembatasan jenis peraturan delegasi dalam suatu undang-undang. Dengan demikian eksekusi dari pembentukan peraturan delegasi dapat lebih terkontrol. Sebab pada faktanya, terlalu banyaknya jenis peraturan delegasi yang tidak ditindaklanjuti setelah diamanatkan berkontribusi pada kekosongan hukum itu sendiri. Terakhir, pada revisi UU PPP juga perlu untuk memperluas nomenklatur pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang ada saat ini.

3. Memaksimalkan semua mekanisme yang tersedia dari belum diregulasikannya pembentukan peraturan delegasi guna mencegah terjadinya kekosongan hukum. Pertama, dengan penguatan fungsi pengawasan DPR melalui pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Kedua, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) pada PTUN atas sikap tidak bertindak (*omission*) dari tidak ditindaklanjutinya pembentukan peraturan delegasi bagi masyarakat yang dirugikan. Ketiga, pemberlakuan peraturan delegasi atau peraturan pelaksana dari undang-undang yang lama. Sehingga dapat memastikan bahkan memaksa delegataris, untuk segera membentuk peraturan delegasi sebagaimana harusnya.